



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon

Telp. (0254) 377850 Fax. (0254) 377956

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 065 - Dindik

TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN INSAN PERADABAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR PERADABAN KELURAHAN KARANG ASEM KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Yayasan Insan Peradaban, Tanggal 11 Maret 2006 Nomor: 14/SP/V/2006, tentang Permohonan Pendirian Sekolah Dasar Peradaban.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
c. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Insan Peradaban telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
d. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah Dasar oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
e. Bahwa berhubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Insan Peradaban di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan Dati II Cilegon;
4. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 81 – Dikdas tanggal 29 Mei 2007
2. Akta Notaris Nomor 175 Tanggal 28 Februari 2005 tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Insan Peradaban di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Insan Peradaban untuk mendirikan Sekolah Dasar di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2007/2008
- Kedua : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Dasar pada pasal pertama.
- Keempat : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cilegon
Pada Tanggal : 08 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON



Drs. H. TAUFIQURAHMAN, HS, M.Pd
NIP. 131 754 873

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeber